

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran affirmative action dalam demokrasi yang berkeadilan gender sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan adanya peningkatan kepemimpinan perempuan yang signifikan. Sebagai upaya mewujudkan beberapa ketercapaian prestasi perempuan dalam politik, maka hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif dalam politik.
2. Faktor keberhasilan terpilihnya para anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Cirebon yaitu masyarakat sekarang sudah sangat cerdas untuk memilih pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, dimana perempuan juga bisa membawa aspirasi dari masyarakat, serta masyarakat akan memperjuangkan dan akan memilih pemimpin yang bisa membawa aspirasi mereka. Secara keseluruhan tugas antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan mempunyai keterkaitan, karena pada dasarnya mereka sama sebagai wakil rakyat, namun diharapkan dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kota Cirebon dapat memberikan sumbangsi pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan.
3. Dalam *fiqh siyasah*, hak politik perempuan cenderung dibatasi oleh kewajibannya sebagai perempuan. Misalnya, wanita yang memiliki suami tidak bebas untuk berpartisipasi di bidang politik. Konsep *fiqh siyasah* sebenarnya membuka peluang bagi siapa saja termasuk wanita yang mampu menjalankan tugas pemerintah, baik dalam hal pembentukan kebijakan, maupun dalam di bidang ketatanegaraan, dengan syarat terpenuhinya segala ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam, seperti tidak mengesampingkan kewajiban dibebaskan dari agama dan syarat-syarat lainnya. Dalam konsep *fiqh siyasah*, masalah politik sangat berkaitan dengan konsep pemerintahan, dan al-Qur'an ketika berbicara tentang politik atau masalah pemerintahan

sebagaimana yang dikemukakan Abd. Muin Salaim, selalu berdasar pada ayat-ayat seperti yang dimaksud pada QS al-Nisa/4: 58 tentang mengemban amanah.

B. Saran

1. Partisipasi politik perempuan dalam mendapatkan kuota 30% kepemimpinan perempuan dalam anggota DPRD Kota Cirebon sangat penting untuk mendukung peran *affirmative action* dalam demokrasi yang berkeadilan gender sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan adanya peningkatan kepemimpinan perempuan yang signifikan.
2. Dalam sebuah lembaga legislatif yaitu DPRD Kota Cirebon sebaiknya ada kepemimpinan perempuan agar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pemikiran perempuan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan seperti ditetapkannya Undang-Undang mengenai Ibu dan Anak.
3. Perempuan sebaiknya diberikan ruang gerak yang tidak dibatasi agar dapat mengambil peran dalam dunia politik untuk menyampaikan pendapat masyarakat dan membantu pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang.